

## Analisis Akad Ijarah pada Praktik Usaha Jahit Home Industri di Kecamatan Cobleng Kota Bandung

Nuri Rufaidah Al Anshariyah\*, Zaini Abdul Malik, Maman Surahman

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*rufaidah39@gmail.com, zaini@unisba.ac.id, mamansurahman@unisba.ac.id

**Abstract.** According to the concept of muamalah fiqh, the act of renting or paying wages is called an ijarah contract. A practical example of an ijarah contract is in the sewing business. This research relates to ijarah contracts in sewing business practices that occur in Cobleng District, Bandung City. There is a phenomenon in sewing business practices, that during the course of running the business, several times it has happened that sewing orders that have been completed have not been taken by sewing customers. The sewing customer has handed over the fabric/clothing to the tailor, but after the sewing is finished the customer has not returned to collect the sewing results. The research method used is a qualitative method. Types of research data with types of field data. Research data sources use primary data and secondary data. Data collection techniques through observation, interviews, literature study, and documentation. The results of this research are that there is a discrepancy in the ujah, namely wages that have not been paid by the mustajir, this causes injustice for the tailors. According to Hanafiyah Ulama, this contract is said to be valid but is a fasid contract.

**Keywords:** *Akad Ijarah, Muamalah.*

**Abstrak.** Menurut konsep fikih muamalah, perbuatan sewa-menyewa atau upah-mengupah dinamakan dengan akad ijarah. Contoh praktik dari akad ijarah yaitu dalam usaha jahit. Penelitian ini berkaitan dengan akad ijarah pada praktik usaha jahit yang terjadi di Kecamatan Cobleng, Kota Bandung. Ada sebuah fenomena pada praktik usaha jahit, bahwa selama menjalankan usaha nya, beberapa kali terjadi dimana pesanan jahit yang sudah selesai tidak kunjung diambil oleh pelanggan jahit. Pelanggan jahit sudah menyerahkan kain/pakaian pada penjahit, tetapi setelah jahitan selesai pelanggan tersebut belum kembali untuk mengambil hasil jahitannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Jenis data penelitian dengan jenis data lapangan. Sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat ketidaksesuaian dalam ujah yaitu upah yang belum juga dibayar oleh mustajir, hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi pihak penjahit. Menurut Ulama Hanafiyah, akad ini dikatakan sah tetapi termasuk akad fasid.

**Kata Kunci:** *Akad Ijarah, Muamalah.*

## A. Pendahuluan

Manusia disebut sebagai makhluk yang seyogiayanya bersosialisasi, artinya sebagai warga yang bertempat tinggal dan bermasyarakat dalam kesehariannya tidak akan mampu hidup dan memenuhi kebutuhannya seorang diri sehingga sebagai manusia pasti memerlukan bantuan dari sesamanya untuk memperoleh segala hal yang dibutuhkan, untuk kelangsungan hidupnya, dari kebutuhan primer serta kebutuhan sekunder sebagai kebutuhan pelengkap. Manusia pada dasarnya saling bergantung dan terikat dengan sesamanya, hal tersebut merupakan ciri dari konsep muamalah.[1] Pada muamalah terjadi yang namanya pemutaran harta, seperti tukar menukar barang atau sebuah praktik yang memberi manfaat dengan cara tertentu, misalnya jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, dan masih banyak lagi.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagian orang mengkonsumsi kebutuhannya dengan memproduksi sendiri. Namun pada umumnya banyak orang mencukupi keperluan atau kebutuhannya dengan tidak membuat sendiri, tetapi dengan adanya keterlibatan orang lain, contohnya seperti sewa-menyewa atau jual-beli jasa atau upah-mengupah.

Menurut konsep fikih muamalah, perbuatan sewa-menyewa atau upah-mengupah dinamakan dengan akad ijarah. Bentuk muamalah ini merupakan perolehan manfaat yang dilakukan dengan keterlibatan dua pihak, yaitu pihak yang satu berlaku sebagai orang yang menyewakan atau menerima upah dan pihak lainnya sebagai orang menyewa atau memberi upah. Contoh dari akad ijarah ini adalah menjahit pakaian, sewa menyewa rumah, bertani, dan lain-lain.[2] Akad ijarah hukumnya diperbolehkan yang ditunjukkan keabsahannya melalui dalil Al-Qur'an sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 233)

Menurut tafsir Al-Maraghi, makna dari surat Al-Baqarah ayat 233 yaitu membahas mengenai hukum menyusui, hubungan suami istri yang sehat, membesarkan anak dan memenuhi kebutuhannya melalui diskusi dan saling ridha antar ayah. Terkait kandungan makna ijarah pada ayat ini yaitu diperbolehkan seorang bayi untuk disusui oleh wanita yang bukan ibunya, dan hendaknya wanita tersebut diberikan kompensasi/imbalan yang adil agar semua pihak mendapat manfaat dari hal ini. Dikarenakan apabila terdapat ketidakadilan pada wanita tersebut, maka wanita tersebut akan lalai terhadap kepentingan sang bayi. Maka yang didapati hanyalah kerugian bagi para pihak.[3]

Kandungan dari ayat 233 Surat Al Baqarah di atas yaitu pemberian asi dari seseorang yang bukan ibu dari si bayi merupakan perbuatan yang tidak dilarang atau dosa. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik dan berguna bagi seorang bayi yang tidak bisa disusui oleh ibu kandungnya. Kemudian pemberi asi tersebut pun hendaknya diberi upah atas perbuatan atau jasanya memberikan asi. Berdasarkan tafsir di atas, bisa disimpulkan bahwa pemberian jasa/manfaat atau disebut juga dengan akad ijarah adalah boleh karena hal tersebut bermanfaat bagi sesama manusia.

Penelitian ini berkaitan dengan akad ijarah pada praktik usaha jahit yang terjadi di Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Ada sebuah fenomena pada praktik usaha jahit, bahwa selama menjalankan usahanya, beberapa kali terjadi dimana barang pesanan jahit yang sudah selesai tidak kunjung diambil oleh pemiliknya. Ada pelanggan jahit yang sudah menyerahkan kainnya untuk dijahit, tetapi setelah jahitan selesai pelanggan tersebut belum kembali untuk mengambil hasil jahitannya.

Usaha jahit di Kecamatan Coblong Kota Bandung, yaitu usaha jahit Ibu Yuyun, Ibu Iyoh, dan Ibu Ela, menerima jasa jahit dengan bahan kain yang dibawa oleh pelanggan atau bisa pula penjahit menyediakan kain sesuai permintaan pelanggan. Dalam praktiknya, pelanggan datang ke rumah jahit yang dituju dan menjelaskan bahwa pelanggan ingin pakaian dengan model tertentu. Lalu penjahit akan mengukur badan pelanggan menggunakan meteran khusus penjahit. Penjahit dan pelanggan juga berdiskusi dan bersepakat mengenai waktu pengambilan hasil jahit dan harga yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Pelanggan harus menunggu

beberapa hari sampai hasil jahitan selesai. Jika pesanan jahit sudah selesai maka pelanggan bisa kembali ke tempat jahit untuk mengambil pesanan dan juga membayar jasa atau upah penjahit.

Namun pada kenyataannya, terdapat kasus pelanggan yang tidak kembali untuk mengambil pesanan jahit. Pesanan yang belum diambil ini jangka waktunya sudah sampai bertahun-tahun. Ibu Yuyun, Ibu Iyoh dan Ibu Ela beberapa kali mengalami kejadian tersebut. Pelanggan yang tidak mengambil pesanan jahitan tersebut ada yang pindah rumah sehingga putus komunikasi. Ada pelanggan yang tidak dikenal dekat dengan penjahit karena hanya datang untuk menjahit.

Sah nya akad ijarah ditentukan dengan terpenuhinya rukun serta syarat ijarah. Sedangkan dalam praktik usaha jahit ini, terdapat unsur yang belum terpenuhi. Dengan tidak diambilnya pesanan hasil jahit, maka bisa terjadi adanya kerugian karena penjahit tidak mendapat upah atas jasa menjahitnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik usaha jahit di Kecamatan Coblong Kota Bandung?
2. Bagaimana analisis akad ijarah dalam muamalah terhadap praktik usaha jahit di Kecamatan Coblong Kota Bandung?

Bersumber pada rumusan masalah diatas, tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik usaha jahit di Kecamatan Coblong Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui analisis akad ijarah dalam muamalah terhadap praktik usaha jahit di Kecamatan Coblong Kota Bandung.

## **B. Metodologi Penelitian**

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan prosedur statistik atau cara lain dari kuantitatif.[4]

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian yang dalam temuannya menyajikan dalam bentuk deskripsi kalimat yang dilakukan secara lengkap, rinci, dan mendalam mengenai proses mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi.[5]

### **Jenis Data Penelitian**

Jenis data penelitian yang dilakukan dengan jenis data penelitian memakai jenis data lapangan (field). Data lapangan yaitu data yang diperoleh penulis yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut. Data lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data dari lapangan.

### **Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian diperoleh dengan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data kepustakaan berupa buku, jurnal, artikel, dan data-data lainnya yang bertemakan fikih muamalah, hukum ekonomi syariah, dan tema lain yang berhubungan dengan penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan mengenai praktik sebelum terjadinya akad yang dilakukan bersama pihak penjahit di Kecamatan Coblong Kota Bandung. Wawancara dilakukan bersama pihak penjahit yang berjumlah tiga orang yakni Ibu Yuyun, Ibu Iyoh, dan Ibu Ela. Studi literatur adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dengan metode pengumpulan data pustaka atau sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dokumentasi sebagai sumber data dimaksudkan sebagai pendukung dan penambah bukti. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dilakukan berupa pengambilan gambar bersama narasumber.[6]

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini melalui:

1. Pengumpulan data, diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Reduksi data, memilih hal-hal yang penting dari data yang sudah dikumpulkan.
3. Penyajian data, data yang sudah melewati proses reduksi akan menghasilkan penyajian data berupa penjelasan yang diuraikan dan bersifat naratif.
4. Verifikasi data atau kesimpulan, hasil penelitian yang disimpulkan dan merupakan jawaban dari penelitian.[7]

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Praktik Usaha Jahit Home Industri di Kecamatan Coblong Kota Bandung**

Praktik usaha jahit home industri pada di Kecamatan Coblong, Kota Bandung dijelaskan sebagai berikut:

Pelanggan jahit datang ke tempat penjahit yang dituju. Pelanggan jahit menjelaskan maksud tujuannya, contohnya ingin menjahit pakaian dari bahan kain belum dijahit atau permak pakaian seperti memperkecil baju, memotong pakaian atau bahkan memperbesar pakaian. Selain datang langsung ke tempat penjahit, ada pelanggan yang terkadang menanyakan atau menjelaskan tujuannya lewat aplikasi pesan, seperti WhatsApp. Kain atau pakaian diserahkan setelah penjahit menerima pekerjaannya. Untuk menjahit pakaian, bahan kain umumnya berasal dari pelanggan, tetapi bisa menerima pesanan agar kain dari penjahit. Apabila pekerjaan penjahit sudah penuh, maka dengan berat hati penjahit harus menolaknya, tetapi apabila penjahit menerima pekerjaannya, maka dilanjut dengan pengukuran badan atau penandaan untuk permak pakaian. Penjahit melakukan pengukuran badan untuk pelanggan yang mau menjahit pakaian dari kain belum dijahit, pengukuran badan tersebut terdiri dari: B (Bahu), Lb (Lingkar bahu), Pj (Panjang tangan), Lp (Lingkar pinggang dan panggul), Pb (Panjang baju), Pc (Panjang celana), Pa (Panjang atasan), Pd (Panjang dress). Untuk permak pakaian, penjahit menandai pakaian yang akan di permak.

Selesai dilakukan pengukuran badan atau penandaan untuk permak pakaian, penjahit dan pelanggan jahit berdiskusi tentang hal-hal yang berhubungan dengan akad, seperti waktu pengambilan hasil jahit, berapa upah untuk hasil/jasa penjahit, dan kapan upah dibayar. Menurut hasil wawancara, ke-3 penjahit biasanya menetapkan ketentuan bahwa pembayaran dilakukan di akhir, bersamaan dengan pengambilan hasil jahit. Menurut para penjahit sebagian besar membayar di akhir ketika pengambilan hasil jahit, tetapi ada juga yang ingin membayar hasil jahit di awal ketika menyerahkan kain atau pakaian. Setelah kesepakatan selesai, penjahit akan melakukan pekerjaannya dan pelanggan akan kembali setelah jahitan selesai. Ketiga penjahit juga terkadang mengirim pesan bahwa jahitan sudah selesai. Ibu Yuyun menetapkan ketentuan bahwa hasil jahit bisa diambil setelah 10 hari. Untuk Ibu Iyoh dan Ibu Ela, 1 pesanan jahit bisa selesai setelah 2 hari apabila pekerjaan kedua penjahit tersebut tidak banyak.

Meski sudah berdiskusi dan bersepakat mengenai waktu pengambilan hasil jahit, kenyataannya terdapat kasus bahwa beberapa kali terjadi pesanan jahit yang tidak kunjung diambil oleh pelanggan, bahkan sampai bertahun-tahun. Menurut hasil wawancara, para penjahit tidak pernah menghubungi lagi para pelanggan yang belum mengambil jahitannya. Ketiga penjahit tidak pernah menghubungi lagi karena sudah hilang kontak dengan pelanggan-pelanggan jahit tersebut.

#### **Analisis Akad Ijarah dalam Muamalah terhadap Praktik Usaha Jahit Home Industri di Kecamatan Coblong Kota Bandung**

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kesehariannya harus berinteraksi dengan sesama manusia yang lain untuk menjalankan kehidupannya, karena manusia tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam Islam, hubungan manusia dengan manusia ini termasuk dalam kajian muamalah. Salah satu bentuk muamalah yang dilakukan antar sesama manusia yaitu akad ijarah. Praktik ijarah dalam Islam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar ijarah dikatakan sah. Menurut mazhab Hanafi, rukun akad hanya terdiri atas ijab dan kabul (shighat). Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun dalam akad ijarah terdiri dari 4, yaitu aqidain (pelaku akad), shigat (ijab dan kabul), ujah (upah), dan manfaat.[8]

Menurut objeknya, ijarah terbagi menjadi dua bentuk, yaitu ijarah ‘ain dan ijarah amal. Praktik usaha jahit home industri di Kecamatan Coblong Kota Bandung ini termasuk kedalam

ijarah amal atau upah-mengupah, yang dalam praktiknya menggunakan tenaga manusia dari seseorang lalu dibayar dengan upah atau imbalan atas jasa/pekerjaannya.

Penerapan akad ijarah pada praktik usaha jahit home industri di Kecamatan Coblong Kota Bandung ditinjau dari fikih muamalah yaitu:

#### 1. 'Aqidain (Pelaku akad)

'Aqidain merupakan para pihak yang melakukan akad. Dalam akad ijarah, para pihak terdiri dari muajir/ajir dan musta'jir. Syarat orang yang berakad yaitu berakal dan mumayyiz serta para pelaku harus saling ridha/rela. Dalam penelitian ini, yang disebut dengan ajir adalah penjahit dan musta'jir adalah pelanggan jahit. Menurut hasil wawancara, pelaku akad merupakan orang yang berakal dan mumayyiz. Lalu, pelaku akad melakukan praktik ijarah atas kemauan sendiri, saling rela, dan bukan dengan paksaan. Pelanggan jahit datang ke tempat jahit atas kemauan sendiri karena memiliki tujuan yaitu menyerahkan kain/pakaiannya untuk dijahit.

#### 2. Sighat (Ijab dan Kabul)

Ijab merupakan penawaran yang dikemukakan oleh salah satu pihak, dan kabul merupakan tanggapan dari penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Ijab dan kabul harus dinyatakan dengan jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak. Ijab dan kabul boleh dilakukan dengan lisan, tulisan, isyarat, dan perbuatan. Dalam praktik usaha jahit, ijab dan kabul dilakukan oleh pelanggan dan penjahit dengan pelanggan yang pertama kali mengemukakan permintaan untuk dijahitkan pakaian dan penjahit yang akan menerima penawaran pelanggan. Ijab dan kabul dalam praktik usaha jahit dilakukan dengan lisan dan tulisan. Secara lisan yaitu ketika pelanggan jahit datang ke tempat jahit dan menjelaskan tujuannya dan penjahit menerima pekerjaan tersebut. Secara tulisan yaitu ketika pelanggan mengirim pesan melalui aplikasi pesan seperti WhatsApp.

#### 3. Ujrah (Upah)

Ujrah atau upah merupakan sebuah imbalan yang diberikan kepada seseorang. Dalam praktik usaha jahit, upah diberikan kepada penjahit sebagai imbalan atas jasa pekerjaannya, tetapi dalam penelitian ini diketahui bahwa penjahit sudah beberapa kali belum mendapatkan upah atas pekerjaannya karena jahitan yang sudah selesai tidak kunjung diambil oleh pelanggan jahit.

#### 4. Manfaat

Manfaat harus jelas dan berupa manfaat yang dibenarkan atau tidak dilarang secara syariah. Manfaat dalam praktik usaha jahit ini yaitu menyewa tenaga pekerja yakni menyewa penjahit dan hal ini dibolehkan secara agama (mutaqawwimah).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai rukun dan syarat akad ijarah pada praktik usaha jahit dalam penelitian ini, ketentuan yang tidak sesuai yaitu upah yang belum didapatkan oleh penjahit karena pelanggan tidak datang kembali untuk mengambil hasil jahit. Pelanggan tidak kunjung datang mengambil jahitan dan melewati waktu kesepakatan di awal perjanjian. Pelanggan jahit ini sebagian besar tidak diketahui kabarnya, karena para penjahit kehilangan kontak dengan pelanggan-pelanggan tersebut.

Upah merupakan unsur dari rukun akad ijarah yang sangat penting dan harus ada dalam akad ijarah. Upah merupakan hak yang harus diberikan kepada pekerja ketika ia telah menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan kewajiban pihak yang menyewa yaitu memberikan upah kepada pekerja atas jasa yang telah diselesaikannya. Terkait waktu pembayaran upah, hal ini bergantung pada perjanjian yang disepakati saat akad, upah bisa diberikan di awal atau di akhir saat pengambilan hasil jahit.[9] Tidak ada aturan mengenai keharusan memberikan upah di akhir setelah pekerjaan selesai. Hal yang terpenting adalah pekerjaan diselesaikan dengan baik dan upah yang harus diberikan pada pekerja. Seperti dalam hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

"Dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah No. 2443)[10]

Hadis tersebut menjelaskan bahwa upah atau gaji untuk orang yang telah memberikan jasanya harus diberikan setelah pekerjaannya selesai, tidak boleh ditunda-tunda karena adanya kemungkinan apabila orang yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan

pembayaran bisa sangat merugikan orang tersebut, terutama apabila menunda sangat lama hingga lupa dan berakhir tidak terbayarkan. Menunda pembayaran upah seperti orang yang menunda membayar utangnya, itu merupakan bentuk kezaliman yang harus dihindari.[11]

Akad dapat terbentuk dengan dipenuhi nya beberapa unsur akad, yakni rukun dan syarat akad. Rukun merupakan unsur yang harus ada dan merupakan hakikat dalam akad. Menurut hukum perdata Islam, apabila satu rukun tidak ada maka akad dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat merupakan sifat yang harus ada pada rukun tetapi bukan hakikat. Syarat akad pun merupakan hal yang harus dipenuhi agar suatu akad menjadi sah. Syarat yang tidak terpenuhi bisa berakibat akad menjadi tidak sah atau batal.[12]

Hasil analisis akad ijarah pada praktik usaha jahit ini, terdapat ketidaksesuaian mengenai rukun yang tidak terpenuhi yakni ujah yang tidak dibayar oleh pelanggan kepada penjahit. Apabila dilihat dari ketentuan mazhab Hanafiyah, akad sah karena inti dari akad adalah ijab dan kabul yang terjadi saat akad. Bagian rukun selain ijab dan kabul menurut Hanafiyah merupakan syarat akad. Namun, dengan tidak terpenuhi nya syarat akad, maka akad ini termasuk akad fasid.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Praktik usaha jahit home industri di Kecamatan Coblong Kota Bandung diawali dengan pelanggan jahit yang datang langsung ke rumah penjahit dan menjelaskan tujuannya untuk dijahitkan pakaian atau permak pakaian. Selain datang langsung ke tempat penjahit, ada pelanggan yang terkadang menjelaskan tujuannya secara tidak langsung melewati aplikasi pesan seperti WhatsApp. Bahan kain untuk menjahit umumnya berasal dari pelanggan, tetapi bisa juga dari penjahit. Setelah penjahit menerima pekerjaan, pelanggan menjelaskan model pakaian yang diinginkan lalu dilakukan pengukuran badan. Setelah itu, penjahit dan pelanggan melakukan kesepakatan seperti kapan waktu pengambilan hasil jahit, berapa upah yang harus dibayar, dan kapan upah dibayar. Setelah perjanjian disepakati, penjahit dan pelanggan akan bertemu kembali sesuai dengan kesepakatan di awal dan pelanggan jahit memiliki kewajiban membayar upah atas jasa penjahit. Tetapi dalam praktiknya, ada pelanggan yang tidak kunjung mengambil hasil jahit sehingga penjahit belum mendapat upah atas pekerjaannya.
2. Analisis akad ijarah dalam muamalah terhadap praktik usaha jahit home industri di Kecamatan Coblong Kota Bandung ini merupakan praktik ijarah dengan bentuk ijarah amal. Orang yang berakad ('Aqidain) merupakan orang yang berakal dan mumayyiz. Shighat dilakukan secara lisan dan tulisan. Manfaat yang diperoleh yaitu menyewa penjahit merupakan sesuatu yang dibolehkan agama (*mutaqawwimah*). Terdapat ketidaksesuaian dalam ujah yaitu upah yang belum juga dibayar oleh musta'jir, hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi pihak penjahit. Menurut Ulama Hanafiyah, akad ini dikatakan sah tetapi termasuk akad fasid.

#### **Acknowledge**

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan rezeki kepada penulis sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran yang tak terduga.
2. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan, serta doa yang tak pernah putus-putus untuk anak-anaknya.
3. Bapak Zaini Abdul Malik, S.Ag., M.A., selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Maman Surahman Lc., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing II
4. Teman-teman penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir dan seluruh teman-teman angkatan 2017.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] M. Khadafi, D. Madinah, and E. Kurniasih, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Diskon dengan Mark Up Terlebih Dahulu," *Al Barakat - J. Kaji. Huk. Ekon. syariah*, vol. 1, no. 01, p. 45, 2021, doi: 10.59270/jab.v1i01.46.

- [2] P. A. A. Putra, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- [3] H. Abduzzohir and Y. Sumiyati, “Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif,” 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpublsher.com/index.php/LOL>
- [4] I. N. Islamiah and H. Sunandar, “Tafsir of Ijarah and Ujrah Versesin the Application of Muamalah,” *Enrich. J. Multidiscip. Res. Dev.*, vol. 1, no. 1, pp. 14–21, 2023, doi: 10.55324/enrichment.v1i1.4.
- [5] M. Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. 2006.
- [6] A. M. dan A. Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta Selatan, 2020.
- [7] R. Permana, P. A. A. Putra, and Y. Maryandi, “Analisis Fikih Muamalah dan Asas Pacta Sunt Servenda terhadap Praktik Jasa Penitipan Mobil,” *Bandung Conf. Ser. Sharia Econ. Law*, vol. 3, no. 1, pp. 73–79, 2023, doi: 10.29313/bcssel.v3i1.5302.
- [8] Avrillia Wulandari Putri Supriyadi, Ifa Hanifah Senjiati, and Arif Rijal Anshori, “Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 2, pp. 83–88, Dec. 2021, doi: 10.29313/jres.v1i2.440.
- [9] Huberman and Miles, “Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif,” *J. Stud. Komun. dan Media*, 1992.
- [10] Wahbah Az-Zuhaili, “Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5,” *Darul Fikir*, vol. 53, no. 9, pp. 209–229, 2011, [Online]. Available: [https://tedisobandi.blogspot.com/2020/07/terjemahan-fiqih-islam-wa-adillatuhu\\_60.html](https://tedisobandi.blogspot.com/2020/07/terjemahan-fiqih-islam-wa-adillatuhu_60.html)
- [11] Noviyanti Ramdhani, Panji Adam Agus Putra, and Ira Siti Rohmah Maulida, “Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Akad Ijarah terhadap Praktik Jasa Endorsement,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 83–90, Dec. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i2.2789.
- [12] Muhamad Farid Solehudin, Encep Abdul Rojak, and Akhmad Yusup, “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan Freelance ‘X’ Wedding dan Event Organizer,” *Bandung Conf. Ser. Sharia Econ. Law*, vol. 3, no. 2, pp. 579–584, 2023, doi: 10.29313/bcssel.v3i2.8622.
- [13] A. A. M. bin Y. al-Q. I. Majah, *Ensiklopedia Hadits 8; Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Penerbit Almahira, 2013.
- [14] Idri, “Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi,” *Buku Ekon.*, 2016.
- [15] P. A. A. Putra, *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.